



**PUTUSAN**  
**Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 1 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 27 Oktober 2014, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0513/093/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 10 bulan lebih;



ji0j (: l'

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Tennohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 bulan, bertempat tinggal di rumah kakak Termohon ,namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia tanpa ada perselisihan namun pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui penyebabnya, walaupun pada saat itu adalah malam hari dan sedang hujan deras, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, ayah Pemohon menelpon ayah Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon, namun ayah Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2015 ayah Pemohon mendapat kabar dari tetangga saudara Termohon kalau Tennohon telah datang kembali di rumah kakak Termohon, namun kakak Termohon dan orang tua Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon, dan Pemohon pun merasa malu bila langsung menemui Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tennohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 0513/093/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;



- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah tinggal rumah kakak Termohon dan hidup bersama selama 5 bulan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama hidup bersama pada awalnya bahagia, namun kebahagiaan tidak bertahan lama karena setelah 5 bulan perkawinan rumah tangga sudah jadi retak;
  - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon, bahkan kepergian Termohon tersebut pada malam hari saat hujan deras, hal tersebut menyebabkan Pemohon sangat kecewa;
  - Bahwa setelah Pemohon pergi dari rumah kakak Termohon, kemudian Termohon kembali ke rumah kakaknya, namun Pemohon tidak menemui Termohon karena merasa malu ditinggalkan oleh Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon terakhir bersama Termohon pada bulan Maret 2014, Termohon meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan;
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sebab Termohon tetap tidak menyukai Pemohon, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Saksi kedua, umur 80 tahun, agama Islam, pekerja petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Termohon dan hidup bersama selama 5 bulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia, namun kebahagiaan tidak bertahan lama karena setelah 5 bulan perkawinan rumah tangga sudah jadi retak;



- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ret karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon, bahkan kepergian Termohon tersebut pada malam hari saat hujan deras, hal tersebut menyebabkan Pemohon sangat kecewa;
- Bahwa setelah Pemohon pergi dari rumah kakak Termohon, kemudian Termohon kembali ke rumah kakaknya, namun Pemohon tidak menemui Termohon karena merasa malu ditinggalkan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon terakhir bersama Termohon pada bulan Maret 2014, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat hingga saat ini sudah mencapai 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi sendiri berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sebab Termohon tetap tidak menyukai Pemohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada



pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangi prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berha: persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Maret 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui penyebabnya, walaupun pada saat itu adalah malam hari dan sedang hujan deras, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai 1 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan





Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya bahagia selama 5 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bahagia lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, menyebabkan Pemohon kecewa;

Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan

\ % NX.../

maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat - menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:





uuia. f\*

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada meraih kem<

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maKa majens^ menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah teijadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, karena sejak dua tahun lebih terakhir ini telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, demikian juga sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon sebab pekerjaan tetap Pemohon berada di Kampung Pemohon, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami istri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang, bukan dengan cara mejatuhkan talak satu Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H. oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jusmah



Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mtuzdalifah,  
SH.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
- 5.

Rp 30.000,00    Rp 50.000,00    Rp  
450.000,00    Rp 5.000,00    Rp 6.000,00

Rp 541.000,00 (lima

ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Meterai **J u m l a h**